

**TEMPO.CO, Jakarta** - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menggenjot penggunaan energi baru dan terbarukan dalam pembangkit listrik. Sejumlah insentif tengah disiapkan, salah satunya menaikkan harga pembelian listrik dari pemilik pembangkit energi baru dan terbarukan.

"Menaikkan porsi energi alternatif itu bukan mimpi. Selama kita tidak mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya," ujar Menteri Energi Sudirman Said dalam acara halalbihalal di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi, Kamis, 30 Juli 2015.

Langkah ini, menurut Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Rida Mulyana, bertujuan menggenjot porsi pembangkit energi baru dan terbarukan hingga 25 persen dalam proyek pengembangan kapasitas hingga 35 ribu megawatt.

Langkah awal sudah dilakukan Kementerian dengan merevisi harga beli listrik dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro menjadi US\$ 12 sen per kilowatt hour (kWh). Perubahan itu diteken dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2015. Sebelumnya, listrik dari pembangkit ini hanya dihargai Rp 656.

Sebelumnya, Kementerian menetapkan harga beli listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar US\$ 13-14 sen per kWh. Tidak lama setelah beleid dikeluarkan, investor Turki datang menyatakan niatnya berinvestasi di sektor ini.

Kini, Ditjen Energi Baru Terbarukan mengatakan sedang menyusun revisi harga beli untuk pembangkit tenaga biomassa dan sampah. "Pokoknya, semua harga beli itu di atas dua digit (dalam US\$ sen). Mudah-mudahan revisinya segera keluar," kata Rida.

Revisi harga beli juga bakal diterapkan ke pembangkit tenaga surya. Namun, menurut Rida, dia perlu memikirkan stabilisasi pembangkit jenis ini karena kerawanannya terhadap awan.

Sumber : Robby Irfany